



## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

jl. 17 Agustus 95112 08114326010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I  
TPI Manado

# Pembuatan paspor baru/ penggantian secara online

No. SK :

## Persyaratan

1. Untuk Dewasa: 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: a. KTP yg msh berlaku b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah 2. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi org asing yg memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan utk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan per undangundangan 3. Surat penetapan ganti nama bg yg tlh mengganti nama. 4. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor 5. Mengisi srt pernyataan bermeterai
2. Untuk Anak di bawah umur 17 tahun: 1. Surat permohonan dr org tua bermeterai 2. Mengisi formulir dgn melengkapi persyaratan: a. KTP org tua b. Kartu Keluarga c. Akte kelahiran d. Akte perkawinan/Buku nikah org tua e. Paspor lama bg yg tlh memiliki paspor f. Paspor org tua yg msh berlaku

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

jl. 17 Agustus 95112 08114326010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I  
TPI Manado

1. 1. Permohonan mendaftar melalui layanan paspor online di [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id)
2. 2. Permohonan informasi konfirmasi tanda terima prapermohonan
3. 3. Pemohon melakukan pembayaran di teller ATM Bank seluruh Indonesia maupun Kantor Pos menggunakan tanda terima pra permohonan
4. 4. Setelah melakukan pembayaran permohonan diharuskan mengklik URL atau link yang ada dalam email untuk konfirmasi tanggal kedatangan.
5. 5. Print konfirmasi tanggal kedatangan Kedatangan Pertama (Hari Pertama) :
6. 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi sesuai dengan jadwal kedatangan yang telah dipilih pada lembar konfirmasi
7. 2. Permohonan mengisi surat pernyataan (untuk orang dewasa) atau surat permohonan (untuk anak di bawah umur) dan melengkapi persyaratan
8. 3. Pemohon membawa tanda bukti pembayaran beserta konfirmasi ke kedatangan dan foto kopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari dan wawancara.
9. 4. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data
10. 5. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan
11. 6. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas Kedatangan Kedua (hari keempat)
12. 7. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

Jangka waktu penyelesaian pembuatan paspor baru adalah 3 hari kerja setelah melakukan pembayaran

### Biaya / Tarif

350000

350000 dan 650000

### Produk Pelayanan



## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

jl. 17 Agustus 95112 08114326010

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I  
TPI Manado

1. paspor biasa 48 halaman dan paspor biasa elektronik 48 halaman

### Pengaduan Layanan

<https://manado.imigrasi.go.id/>